

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH
ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 33640.25/D2/KPA/VII/BAST/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Wowon Widaryat, M.Si.
NIP : 19580125 198103 1002
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83262/A.A2/KU/2017 tertanggal 29 Desember 2017 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : H. Suryaman Munthe
NIP :
Alamat : Jl. Kol. Barlian, Bandar Jaya, Lahat
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara Kab. Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor tertanggal dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Kol. Barlian, Bandar Jaya, Lahat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2358/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 115509 SIMPANG MARBAU (NPSN: 10205041)	3 ruang	215.320.000
2	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2359/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 112319 BULU SARI (NPSN: 10205765)	2 ruang	129.121.000

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
3	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2360/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 112320 AEK KOTA BATU (NPSN: 10205764)	3 ruang	205.679.000
4	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2361/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 112331 AEK KOTA BATU (NPSN: 10205753)	2 ruang	145.746.000
5	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2362/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 117863 RIMBAYA (NPSN: 10204977)	2 ruang	166.257.000
6	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2363/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 118255 HATAPANG (NPSN: 10205358)	4 ruang	348.511.000
7	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2364/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 114350 BELONGKUT (NPSN: 10205848)	1 ruang	81.415.000
8	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2365/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 117488 SIPARE-PARE TENGAH (NPSN: 10204905)	2 ruang	166.257.000
9	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2366/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 118429 HALIMBE (NPSN: 10257527)	1 ruang	82.843.000
10	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2367/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 115488 SUKA JADI (NPSN: 10205045)	2 ruang	169.399.000
11	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2368/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 118337 ROMBISAN (NPSN: 10205318)	1 ruang	88.556.000
12	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2369/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 117862 PARDOMUAN NAULI (NPSN: 10204978)	2 ruang	178.541.000
13	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2370/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 112303 UJUNG PADANG (NPSN: 10205747)	1 ruang	72.131.000
14	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2371/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 116898 PADANG MANINJAU (NPSN: 10205085)	6 ruang	437.495.000
15	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2372/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 117504 PER. AEK PAMINGKE (NPSN: 10204923)	2 ruang	174.256.000
Jumlah Nilai		2.661.527.000			
dua milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu					

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

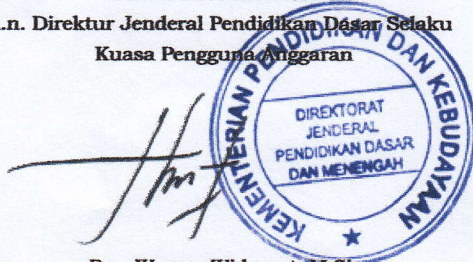
Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA 2017

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. Wowon Widaryat, M.Si
NIP: 19580125 198103 1002

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan
Batu Utara



H. Suryaman Munthe

